



PENETAPAN

Nomor 0090/Pdt.P/2016/PA TLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Muhammad Aries Friyono MR, ST bin Sry Moelyono MR, tempat tanggal lahir Sumbawa, 23 Maret 1975, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Sebok, RT.002 RW. 002, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai : Pemohon I ;

Henny Sasmita, ST binti Mokhtar Luthfie, tempat tanggal lahir Taliwang, 25 Mei 1976, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (di Dikes, Pemerintah Daerah, Kabupaten Sumbawa Barat), tempat tinggal di Lingkungan Sebok, RT.002 RW. 002, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai Pemohon II ;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

Hal. 1 dari 14 Penetapan Nomor 0090/Pdt.P /2016/PA-TLG.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register Nomor 0090/Pdt.P/2016/PA TLG tanggal 21 Maret 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 September 2013, di Desa Keruak, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa pernikahan ketika itu dilaksanakan menurut agama Islam dengan wali nikah Adik kandung Pemohon II yang bernama Fendy Pranata bin Mohktar Lutfhie, karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Mohktar Lutfhie bin Talub telah meninggal dunia pada bulan Mei tahun 2012, di hadapan saksi-saksi bernama: Ali Hardi dan Mala Ranganng , dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat (dibayar tunai);
3. Bahwa pada saat perkawinan berlangsung, Pemohon I berstatus beristri dalam usia 39 tahun, namun telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sesuai Kutipan Akta Cerai Nomor: 0028/AC/2016/PA/Sub, tertanggal 08 Januari 2016, dan Pemohon II berstatus Janda hidup dalam usia 38 tahun, sesuai Kutipan Akta Cerai Nomor: 041/AC/2013/PA Tlg, tertanggal 25 Pebruari 2013;

Hal. 2 dari 14 Penetapan Nomor 0090/Pdt.P /2016/PA-TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan tersebut sampai sekarang belum dicatatkan pada KUA Kecamatan setempat karena kelalaian para Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Muhammad Alfatih (L) umur 1 tahun;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah dalam rangka kepastian hukum perkawinannya sekaligus mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 Penetapan Nomor 0090/Pdt.P /2016/PA-TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Aries Friyono MR, ST bin Sry Moelyono MR) dengan Pemohon II (Henny Sasmitha, ST binti Mokhtar Lutfhie) pada tanggal 05 September 2013, di Desa Keruak, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama) maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yakni terhitung mulai tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan, majelis hakim telah berusaha memberikan pengarahannya dan penjelasan terhadap sebab akibat dari pernikahan yang tercatat (isbat nikah);

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan sebagaimana tertuang dalam berita acara;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 4 dari 14 Penetapan Nomor 0090/Pdt.P /2016/PA-TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 5207026505760008 tertanggal 27 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumbawa Barat telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon I Nomor : 007/673/Kel.Dlm/III/2016 tertanggal 03 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 07/PPN/2013 tertanggal 5 September 203 yang dikeluarkan oleh Pembantu Pencatat Nikah Desa Keruak, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 041/AC/2013/PA TLG tanggal 25 Februari 2013 telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang,

Hal. 5 dari 14 Penetapan Nomor 0090/Pdt.P /2016/PA-TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0028/AC/2016/PA TLG tanggal 08 Januari 2016 telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda (P.5);

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi bernama Ali Hardi bin H.Abdul Talib dan Mala Ranganjaksi saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Para saksi mengenal Para Pemohon sebagai pasangan suami istri;
- Para saksi mengetahui bahwa aqad nikah dilaksanakan di Desa Keruak, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lomok Timur, pada tanggal 05 September 2013 secara Hukum Islam, wali nikah adalah adik Pemohon II, dengan disaksikan oleh para saksi dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Para saksi mengetahui bahwa pada saat aqad nikah, Pemohon I berstatus beristri dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Para saksi mengetahui bahwa pernikahan Para Pemohon dilakukan atas dasar persetujuan Para Pemohon tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;

Hal. 6 dari 14 Penetapan Nomor 0090/Pdt.P /2016/PA-TLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para saksi mengetahui bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan hukum untuk menikah, karena keduanya tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Para saksi mengetahui bahwa selama pernikahan, Para Pemohon telah hidup rukun dan damai bahkan telah dikaruniai seorang anak;
- Para saksi mengetahui bahwa selama hidup bersama sebagai suami istri tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan atas perkawinan Para Pemohon;
- Para saksi mengetahui bahwa maksud Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah karena untuk memperoleh kepastian hukum dan pengurusan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi dan selanjutnya tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Hal. 7 dari 14 Penetapan Nomor 0090/Pdt.P /2016/PA-TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yakni terhitung mulai Tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016 dan ternyata selama Pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan atas perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, lalu didukung oleh bukti P.1 dan P.2 serta keterangan para saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili / bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat dan lagi pula sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Itsbat Nikah adalah termasuk salah satu perkara Voluntair yang dapat diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama dan oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon mendalilkan, bahwa mereka adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah berdasarkan Hukum Islam pada tanggal 29 Januari 1997 dengan wali nikah ayah Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak dan selama pernikahan tersebut tidak pernah cerai serta pernikahannya tidak pernah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak mempunyai bukti nikah ;

Hal. 8 dari 14 Penetapan Nomor 0090/Pdt.P /2016/PA-TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa yang dikonstatir tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan oleh para Pemohon dalam perkara a quo adalah:

1. Benarkah para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara hukum Islam dan terpenuhi syarat dan rukun nikah ?.
2. Benarkah para Pemohon tidak terdapat halangan hukum atau larangan untuk menikah ?.
3. Benarkah para Pemohon telah hidup rukun dan damai dalam rumah tangga hingga telah dikaruniai anak serta tidak pernah cerai ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, lalu didukung oleh bukti P-1, dan P-2 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat dan pula berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Itsbat Nikah adalah termasuk salah satu perkara voluntair yang dapat diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama dan oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan memutuskannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 serta keterangan para saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 serta keterangan saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II di persidangan menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana secara terpisah memberi keterangan yang pada pokoknya mengetahui secara jelas akaq nikah yang dilaksanakan secara syariat Islam oleh Para Pemohon kesaksian mana diberikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan, penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri karena para saksi terlibat secara langsung dalam prosesi aqad nikah tersebut bahkan menjadi saksi nikah, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara syariat Islam dengan wali nikah saudara laki-laki Pemohon II dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta dihadiri oleh 2 orang saksi ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan pernikahan;

Hal. 10 dari 14 Penetapan Nomor 0090/Pdt.P /2016/PA-TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA Kecamatan setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga semestinya bertentangan dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (2) item (22) *juncto* Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (d) ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian perkawinan tersebut tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 70, karenanya yang perlu dikedepankan atas pengesahan nikah yang demikian itu adalah azas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terutama bagi Pemohon II selaku isteri yang sering kali berada dalam posisi lemah dan juga perlindungan hukum atas status dan masa depan anak yang dilahirkannya selama perkawinan tersebut memenuhi syarat rukunnya, sesuai ketentuan syariat Islam dan Peraturan Perundang-Undangan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, 17, 18, 19 dan 20 serta ketentuan Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat 2 huruf (c)

Hal. 11 dari 14 Penetapan Nomor 0090/Pdt.P /2016/PA-TLG.



dan Pasal 5 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 ayat (2), pasal 57 huruf (c) dan pasal 58 ayat (1) huruf (a dan b) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Agama berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional*, oleh karenanya permohonan Para Pemohon a quo dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Aries Friyono,MR, S.T bin Sri Moelyono MR) dengan Pemohon II (Henny Sasmitha,S.T binti Mokhtar Lutfhie) yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 2013 di Desa Keruak, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Taliwang dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 Miladiah bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh kami **NURRAHMAWATY,S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **NURUL FAUZIAH,S.Ag** dan **UNUNG SULISTIO HADI,S.H.I,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu **LALU MANSUR,S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

NURUL FAUZIAH,S.Ag.

NURRAHMAWATY, S.H.I.

UNUNG SULISTIO HADI,S.H.I,M.H

Panitera Pengganti

LALU MANSUR,S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 13 dari 14 Penetapan Nomor 0090/Pdt.P /2016/PA-TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp 140.000,-
4. Biaya Materai	: Rp 6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp 5.000,-
Jumlah	: Rp 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Penetapan Nomor 0090/Pdt.P /2016/PA-TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)